



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 45 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN
DATUK TANAH DATAR PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak dinyatakan bahwa pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelatihan penyuluhan dan usaha tani kepada tenaga penyuluh, petani dan masyarakat umum lainnya di Kabupaten Siak, dipandang perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Siak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412)
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4460);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BALAI PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN DATUK TANAH DATAR PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
9. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pelatihan Penyuluhan Terpadu pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak;
13. Koordinasi adalah mengatur organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian sehingga peraturan dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan dan simpang siur;
14. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh;
15. Sinkronisasi adalah menyinkronkan, penyesuaian dalam melaksanakan tugas;
16. Simplifikasi adalah penyederhanaan dalam melaksanakan tugas.

17. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
18. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
19. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
21. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
22. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
23. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
24. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
25. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
26. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
27. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
28. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan;
29. Pembudi daya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan;
30. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan;

31. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
32. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama;
33. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
34. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
35. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
36. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
37. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
38. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
39. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan;
40. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air siak yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tumbuhan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
41. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
42. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Siak yang selanjutnya disingkat UPTB;
- (2) UPTB, sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berkedudukan di Kampung Buantan Besar Kecamatan Siak.

- (3) UPTB, sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas mempunyai wilayah kerja kecamatan se-Kabupaten Siak

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional penyelenggaraan pelatihan penyuluhan dan usaha tani kepada tenaga penyuluh, petani dan masyarakat umum lainnya di Kabupaten Siak, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris BPPKP Kabupaten Siak.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal (4), UPTB mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha;
- c. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyusunan materi, metodologi, dan pengembangan;
- e. penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana;
- f. penyelenggaraan pelatihan penyuluhan teknis dan manajerial;
- g. penyelenggaraan pengawasan, monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan pelatihan dan penyuluhan; dan
- h. penyelenggaraan kerjasama pelatihan dan fasilitasi dengan Kementerian dan non lembaga Kementerian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Kasubbag Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTB, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga Uraian Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 6

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyusun program, menyelenggarakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pelatihan penyuluhan dan usaha tani.

- (2) Untuk melaksanakan tugas di maksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. melakukan pemeriksaan bahan kerja dan alat kerja UPTB;
 - c. mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana pelatihan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - e. memberikan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas berkaitan kegiatan pelatihan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dan kegiatan pelatihan kepada Kepala Badan;
 - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB mempunyai tugas:

- a. membuat rencana operasional program kerja subbagian Tata Usaha;
- b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;
- c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;
- d. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola dan menyimpan data kepegawaian;
- e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;
- f. menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- g. memberikan pembinaan kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;
- i. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- j. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan;
- k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;
- l. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;
- m. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan penilaian kerja setiap pegawai;

- n. mengevaluasi hasil program kerja;
- o. menyusun laporan hasil kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Tenaga fungsional pada UPTB mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya dan mengacu pada peran UPTB sebagai unit pelatihan;
- (2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPTB ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTB.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Anggaran program dan kegiatan untuk UPTB berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber lainnya yang sah;
- (2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran untuk UPTB dilakukan oleh Badan;
- (3) UPTB harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Kepala Badan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPTB maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala UPTB berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat;
- (3) Kepala UPTB berkewajiban memimpin, koordinasi, memberikan bimbingan, petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tugas dan fungsi UPTB.

BAB VI ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPTB, merupakan jabatan Struktural eselon IV/a;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTB merupakan jabatan Struktural eselon IV/b.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Kepala UPTB dan Kasubbag Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Badan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

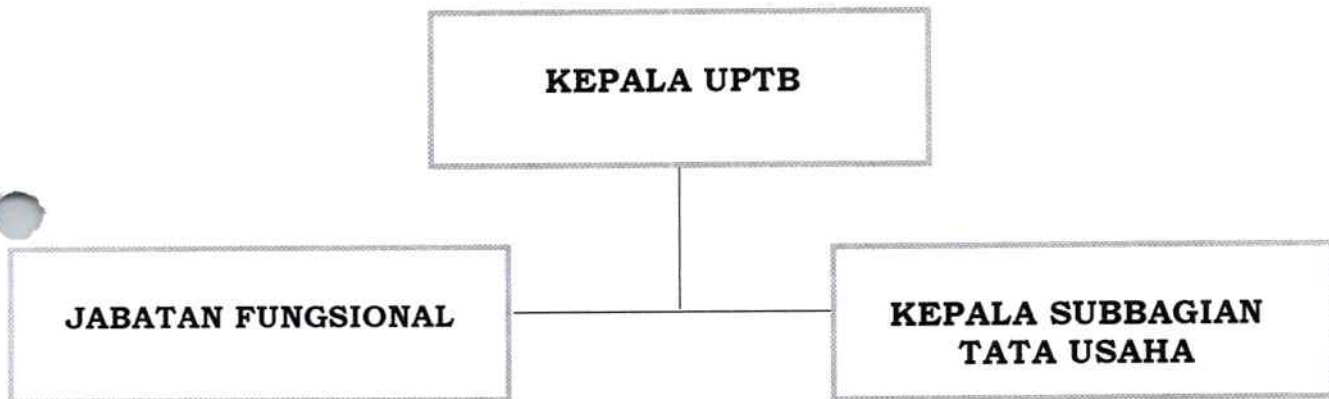
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 45

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 45 Tahun 2015

Tanggal : 15 Oktober 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
BALAI PELATIHAN PENYULUHAN PERTANIAN DATUK TANAH DATAR
PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SIAK**



/ BUPATI SIAK, 


f SYAMSUAR